

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Umum Perbankan

Peran lembaga keuangan menduduki posisi penting dalam masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan pola struktural kebutuhan masyarakat akan penambahan finansial dalam menjalankan kegiatan usaha maupun perekonomian secara luas. Pentingnya lembaga keuangan adalah demi menopang kegiatan dan kelancaran perekonomian. Semakin berkembangnya teknologi maka semakin luas pula fungsi bank, tidak hanya terpaku pada satu tujuan pendanaan konvensional tetapi sangat luas perkembangannya. Cakupan perbankan saat ini lebih luas, sehingga memungkinkan untuk mempermudah sarana transaksi keuangan dalam berbagai sektor perekonomian masyarakat.

Tetapi jika melihat cakupan pendanaan yang semakin berkembang dalam berbagai sektor, penggunaan lembaga keuangan ini mempunyai ciri khas dalam bentuk bagi hasil. Dalam lembaga keuangan konvensional besarnya keuntungan ditentukan dengan sistem bunga, tetapi kalangan muslim mempunyai aturan sendiri menentukan besarnya

a. Pengertian Perbankan

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Bank dalam undang-undang merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b. Fungsi Pokok Bank

Fungsi pokok bank secara umum dibagi dalam lima hal, yaitu:

- 1) Menghimpun dana, dana bersal dari tiga sumber pokok:
 - a) Masyarakat dalam bentuk: simpanan giro, deposito, tabungan, dana endapan L/C, bank garansi, wesel.
 - b) Dari lembaga penanam modal atau lembaga keuangan non bank, seperti: dana pensiun, asuransi, dan sebagainya.
 - c) Dari dunia usaha dan masyarakat lain.
- 2) Memberi kredit, pemberian kredit harus memperhitungkan likuiditas agar tidak membahayakan pemenuhan kewajiban pada nasabah jika sewaktu-waktu diperlukan. Kredit dapat berupa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kredit

jangka pendek dapat memberikan pengaruh langsung terhadap pasar uang karena mengingat jangka waktu kredit yang hanya sebentar yaitu kurang dari satu tahun. Sedangkan kredit jangka menengah dan jangka panjang akan memberikan pengaruh langsung terhadap pasar modal.

- 3) Memperlancar lalu lintas pembayaran, fungsi ini dilakukan dalam berbagai bentuk: pemberian jaminan bank, pengiriman uang, pembukaan L/C, inkaso.
- 4) Media kebijakan moneter, bank sebagai penerima simpanan giro sering dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan menciptakan uang.
- 5) Penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi. Informasi suku bunga (investasi), konsultasi investasi, bantuan administrasi proyek, dan sebagainya.

2. Pengertian Bank Syariah

Menurut batasan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/PBI/2000 pasal 1, pengertian Bank Syariah adalah:

“Bank syariah merupakan bank yang mempunyai unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah”.

Operasi perbankan syariah atas dasar prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan aturan dasar atau aturan pokok yang berdasarkan

hukum Islam dan syariat Islam. Prinsip ini menjadi landasan aturan bank syariah yang mengatur hubungan antara bank dan pihak lain dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan perbankan syariah lainnya. Prinsip operasional lainnya dapat digunakan oleh bank syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (Muhammad dalam Adikusumah, 2006).

3. Perbankan Syariah dan Ruang Lingkupnya

Bank syariah sebenarnya dapat berlaku bagi semua orang atau universal. Syariah hanya berupa prinsip atau sistem yang aturannya ditentukan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam bank syariah, manajemen banknya tidak banyak berbeda dengan manajemen bank konvensional. Namun sesuai dengan landasan syariah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang menyangkut bank syariah antara lain Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian terbit Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tentu saja baik organisasi maupun sistem operasional bank syariah terdapat perbedaan dengan bank konvensional, terutama dengan adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil pada pembagian keuntungannya.

4. Falsafah Operasional Bank Syariah

Berkaitan dengan lembaga keuangan perbankan syariah, maka dasar operasional bank syariah adalah sebagai berikut (Muhammad dalam Adikusumah, 2006):

a. Menjauhkan dari unsur riba, caranya:

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha (Q.S. Luqman: 34);
- 2) Menghindari persentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (Q.S. Ali Imron: 130);
- 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim, Bab Riba No. 1551 s/d 1567);
- 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572).

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan

Sesuai dengan Al Qur'an Surat Al Baqoroh: 275 dan An Nisaa: 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksi yang

dilandasi oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya dalam kegiatan bank syariah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

5. Kegiatan Operasional Bank Syariah

Kegiatan bank syariah baik dalam penghimpunan dana penanaman dana maupun pemberian jasa-jasa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kantor Bank Syariah Bank Indonesia (1999) adalah sebagai berikut:

a. Penghimpunan dana

Prinsip operasional syariah yang telah ditetapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

1) Prinsip wadi'ah (prinsip titipan atau simpanan)

Dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat di bank syariah, prinsip wadi'ah dapat diterapkan pada rekening giro dan tabungan (giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah).

2) Prinsip mudharabah (prinsip bagi hasil)

a) Mudharabah Mutlaqah

Dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah, prinsip mudharabah mutlaqah dapat diterapkan untuk membuka rekening tabungan dan deposito sehingga terdapat

dua jenis penghimpunan dana berdasarkan prinsip ini, yaitu:
Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.

b) Mudharabah Muqayyadah

Jenis ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank syariah.

b. Penyaluran dana

Dalam bank syariah terdapat 4 (empat) kelompok prinsip operasional dalam menyalurkan dana, yaitu prinsip jual beli (*bai'*), sewa beli (*ijarah waiqtina/ijarah muntahiyah bit tamlik*), bagi hasil (*syirkah*), dan pembiayaan lainnya. Dalam prakteknya, untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari aktivitas non pembiayaan, bank syariah dapat menyediakan jasa-jasa perbankan syariah. Bank syariah juga melakukan kegiatan pengelolaan dana kebajikan yang diperoleh dari zakat, infaq, shadaqah, hibah, atau dana sosial lainnya.

6. Fungsi Pembiayaan pada Bank Syariah

Bank syariah dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di bank dengan bank selaku pengelola dana (*mudharib*), dan di sisi lain bank selaku pemilik dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana baik yang berstatus pemakai dana maupun pengelola usaha (*mudharib*). Shiddiqi dalam Ambarwati (2008) menyebutkan bahwa pembiayaan mempunyai tujuan untuk

keadilan, pemerataan, persamaan, dan kemajuan yang hendak dicapai. Karenanya, dengan pembiayaan tercipta daya beli oleh masyarakat sehingga roda perekonomian berputar.

Bantuan permodalan berupa pembiayaan pada dasarnya harus merupakan daya rangsang bagi kedua belah pihak. Pihak yang mendapatkan pembiayaan harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi demi kemajuan usahanya dan bagi pihak yang memberikan pembiayaan secara material mendapatkan rentabilitas berdasarkan keuntungan perhitungan yang wajar dan secara spiritual harus merasa bangga dapat membantu suatu perusahaan untuk mencapai kemajuan ekonomis demi kepentingan negara dan rakyat. Suatu pembiayaan dapat dikatakan berhasil apabila secara sosial ekonomi membawa pengaruh terhadap keadaan penerima, pemberi, negara, dan rakyat.

Menurut Muhammad dalam Ambarwati (2008), ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank Islam kepada masyarakat penerima, diantaranya untuk:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan kegairahan untuk berusaha
- e. Sebagai faktor stabilitas ekonomi, dan
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Muslehudin dalam Ambarwati (2008) menyatakan bahwa karena susunan ekonomi dalam masyarakat sudah berdasarkan pinjaman maka tanpa pinjaman mustahil kemajuan dapat tercapai. Pinjaman adalah nyawa untuk menghidupi dunia perdagangan dan industri karenanya pembiayaan dapat dikatakan sebagai penggerak roda ekonomi. Perbankan mempunyai peranan yang menentukan dalam pengalokasian sumber-sumber keuangan yang tersedia di dalam masyarakat. Selain itu, pembiayaan juga berfungsi sebagai aktiva yang produktif berupa penempatan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Berdasarkan aktiva ini, bank mengharapkan adanya selisih keuntungan dari kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana.

Chapra dalam Ambarwati (2008) menyatakan bahwa mengingat kredit bank terjadi karena dana yang dimiliki oleh publik maka kredit harus dialokasikan dengan tujuan membantu merealisasikan kemaslahatan sosial secara umum. Tujuan ini dapat dicapai apabila:

- a. Alokasi kredit akan menimbulkan suatu produksi dan distribusi optimal bagi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar anggota masyarakat, dan
- b. Manfaat kredit dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana dengan

pengelola dana. Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*profesional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.

7. Pembiayaan Murabahah

Jual beli dengan skema murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, di mana pembayaran murabahah dilakukan dengan cara mencicil pembayaran dengan menyerahkan barang di muka. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak membeli suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada pembiayaan dengan skema murabahah, bank adalah penjual, sedang nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Setelah barang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati.

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSAK 102 diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan tersebut (Waldo, 2010).

a. Perlakuan Akuntansi Murabahah

1) Perhitungan Penentuan Margin Murabahah

Penentuan margin murabahah dalam praktik perbankan biasanya dihitung dengan menggunakan metode anuitas. Semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka makin besar margin yang akan dikenakan kepada nasabah. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah.

2) Perhitungan Pendapatan Margin yang Diakui Saat Jatuh Tempo atau Pembayaran Angsuran

Setiap tanggal jatuh tempo, bank syariah mengakui adanya pendapatan margin. Bila menggunakan pendekatan proporsional, maka besarnya margin setiap bulan adalah sama, bila menggunakan pendekatan tabel anuitas, maka margin pada bulan pertama akan lebih besar dibandingkan dengan bulan kedua dan seterusnya. Berdasarkan PSAK 102, pendekatan yang disarankan adalah pendekatan proporsional, yaitu proporsional

terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (PSAK 102 paragraf 24).

b. Ketentuan Umum Murabahah

1) Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah adalah sebagai berikut:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut harga

- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang pada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

2) Jaminan dalam Murabahah

Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang, sehingga bank tidak akan merugi seandainya nasabah tersebut menolak barang yang telah dipesan.

3) Hutang dalam Murabahah

Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk

Apabila nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

8. Kas

Kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali (dengan menggunakan cek atau bilyet).

Kas dan bank meliputi uang tunai dan simpanan-simpanan di bank yang langsung dapat diuangkan pada setiap saat tanpa mengurangi nilai simpanan tersebut. Kas dapat terdiri dari kas kecil atau dana-dana kas lainnya seperti penerimaan uang tunai dan cek-cek (yang bukan mundur) untuk disetor ke bank keesokan harinya.

Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kas merupakan alat pertukaran dan alat pembayaran yang diterima untuk pelunasan hutang, dan dapat diterima sebagai setoran dengan jumlah sebesar nilai nominalnya, juga simpanan bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. (Baridwan, 2004)

Guna menjalankan aktivitas perusahaan yang dalam penelitian ini adalah perbankan, kas sangat penting kedudukannya karena kas merupakan unsur modal kerja dan juga merupakan bagian dari investasi. Karena dengan adanya kas yang cukup maka dapat menunjang kegiatan operasional, dan sebaliknya apabila kas yang tersedia tidak mencukupi akan mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional perbankan itu sendiri.

Setoran kas adalah asset yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi dan dengan cepat dapat dijadikan menjadi kas. Kas dapat dikatakan merupakan satu-satunya pos yang paling penting dalam neraca. Karena berlaku sebagai alat tukar dalam perekonomian, kas terlihat secara langsung atau tidak langsung dalam hampir semua transaksi usaha. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat kas yaitu :

- a. Kas sering terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan.
- b. Kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda pemilik.
- c. Jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan harus di jaga sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak dan tidak kurang.

Pengolahan kas dapat dikriteriakan sebagai berikut :

- a. Diakui secara umum sebagai alat pembayaran yang sah
- b. Dapat digunakan setiap saat bila dikehendaki

- a. Penggunaannya secara bebas
- b. Diterima sesuai nilai nominalnya pada saat diuangkan tersebut.

Kas merupakan aktiva yang paling lancar dalam arti istilah kas sehari-hari dapat disamakan dengan uang tunai yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Persediaan kas yang cukup maka bank akan beroperasi dengan lancar terutama dalam pembiayaan operasional dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam penyajian neraca maka kas biasanya dicantumkan pada urutan pertama dari perkiraan yang merupakan aktiva lancar karena kas dapat digunakan tanpa memerlukan waktu lama.

9. Bonus SWBI

Undang-undang No.23 tahun 1999 mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia harus mengakomodasi perkembangan bank-bank Syariah. Seiring dengan kian berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia, Bank Indonesia menerapkan instrumen moneter Syariah dengan menggunakan prinsip wadiah (titipan) yaitu SWBI yang bertujuan untuk menarik kelebihan likuiditas bank Syariah. Dari sisi bank syariah sendiri, SWBI ini dapat dijadikan sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.

Selain itu, SWBI bermanfaat untuk mengatur pengendalian bidang moneter. Atas keikutsertaan yang dilakukan perbankan syariah di dalam pelaksanaan pengendalian moneter tersebut, maka Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas penitipan dana tersebut yang diperhitungkan pada saat jatuh tempo. Sesuai prinsip wadiah, besarnya

bonus tersebut tidak dipersyaratkan sebelumnya antara bank syariah sebagai penitip dengan Bank Indonesia sebagai penerima titipan, bonus tersebut tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal ataupun persentase, pemberian bonus ini merupakan kebijakan Bank Sentral yang bersifat sukarela.

Menurut Dian (2009), selain Giro Wadiah Minimum (GWM) sebagai cadangan primer (*primary reserve*) yang merupakan kewajiban setiap bank, Bank Indonesia juga memberikan fasilitas pendanaan bagi bank umum untuk mengatasi kesulitan pendanaan dalam kegiatan usahanya, tidak menutupi kemungkinan bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan dananya, sehingga dana tersebut menumpuk di bank sebagaimana yang terjadi pada bank-bank syariah yang mengalami *overliquidity* beberapa waktu yang lalu. Apabila kesulitan yang dialami oleh bank atau beberapa bank tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan menyebabkan kemacetan pembayaran (*gridlock*) yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran.

Kelebihan dana tersebut dapat ditempatkan untuk sementara waktu di Bank Indonesia dalam bentuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia) bagi bank konvensional dan SWBI bagi Bank Syariah. Kedua instrumen tersebut selain sebagai penyerap kelebihan likuiditas, juga berfungsi sebagai *secondary reserve* bagi masing-masing bank.

Jika persentase bonus SWBI meningkat maka bank syariah akan tetap memilih untuk menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan

dana sehingga pangsa pembiayaan dana tetap tinggi. Meskipun hasil ini menggembirakan, namun fenomena ini perlu terus diwaspadai. Hal ini dikarenakan adanya kenyataan pada perbankan konvensional di mana bank konvensional lebih memilih untuk menempatkan dananya dalam bentuk SBI karena *return* yang sudah pasti serta minim resiko, akibatnya dana yang disalurkan kepada sektor riil menjadi kecil.

Penempatan dana ini akan mendapatkan bunga atau bonus dari Bank Indonesia. Bunga bagi SBI diambil dari APBN sedangkan bonus SWBI ditentukan berdasarkan imbal hasil Investasi Mudharabah (IMA) di Pasar Uang antar Bank Syariah (PUAS). Namun Bonus dan Return antara SWBI dan SBI dirasa tidak kompetitif, karena bonus SWBI sangat kecil dibandingkan return SBI. Jika dikonversikan ke suku bunga konvensional hanya berkisar 3% sedangkan return SBI mencapai 8%. Angka 3% dan 8% dirasa kurang adil bagi Bank Syariah.

Kecilnya tingkat imbal hasil yang diperoleh Bank Syariah dari penempatan dana di SWBI, tidak memberikan ketertarikan pihak Bank Syariah untuk lebih banyak menempatkan dananya di SWBI. Pembiayaan meskipun disalurkan dalam bentuk konsumtif lebih menarik bagi pihak bank, karena margin yang diperoleh jika dikonversi ke dalam tingkat suku bunga biasanya lebih besar dari imbal hasil SWBI. Imbal hasil yang kecil dan tidak kompetitif berimbas pada sedikitnya penempatan dana Bank Syariah di SWBI.

10. Marjin Keuntungan

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pasal 1 (13) tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa : ” Prinsip syariah adalah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum syariah antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain : pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa istigna*).

Bank syari'ah menetapkan marjin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bit tamlik*, *salam* dan *istishna*. Marjin keuntungan salah satunya diperoleh dari transaksi jual beli (*murabahah*). Pembiayaan *murabahah* dengan prinsip *mark-up financing* mempunyai persamaan dengan kredit atau kontrak utang dari bank konvensional. Adapun landasan hukum dalam Al Qur'an yang berkaitan dengan marjin keuntungan adalah sebagai berikut (Zaelani, 2000):

a. Al Baqarah: 198

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

b. Al Jumu’ah: 10

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Margin merupakan keuntungan bank dari akad murabahah yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Margin Keuntungan adalah selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. Tujuan adanya margin keuntungan adalah untuk mengetahui besar kecilnya pendapatan (keuntungan) dan besarnya pembagian keuntungan dari hasil pembiayaan murabahah. Prinsip dari margin keuntungan bagi hasil:

a. Keadilan

Yaitu keadilan dalam menentukan margin keuntungan dan bagi

hasil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

b. Kejujuran

Yaitu adanya kejujuran dalam pembagian dan penentuan margin keuntungan dan bagi hasil, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak adanya penipuan.

c. Kejelasan

Yaitu kejelasan menyampaikan persentase margin keuntungan dan bagi hasil kepada nasabah. berarti tidak adanya gharar.

11. DPK (Dana Pihak Ketiga)

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah utama bagi setiap bank. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. DPK dapat memengaruhi *budget* sebuah bank. Jika dana dari pihak ketiga bertambah maka *budget* bank tersebut akan bertambah pula. *Budget* suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut. Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau

penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali baik sekaligus ataupun segera berangsur-angsur.

Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank hanya sebesar 7 persen sampai 8 persen dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4 persen dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral (Muhammad dalam Christie, 2007).

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh bank sering disebut dengan kegiatan *funding*. Kegiatan *funding* juga dilakukan oleh bank syariah, maka pihak bank syariah membuat berbagai macam bentuk produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Kas merupakan pos yang paling penting dalam neraca. Persediaan kas yang cukup maka bank akan beroperasi dengan lancar terutama dalam pembiayaan operasional dan kegiatan-kegiatan lainnya. Semakin besar jumlah kas maka akan semakin besar pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat. Hasil penelitian Ma'arif (2006) menyimpulkan bahwa kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Semakin tinggi kas yang dimiliki oleh

bank syariah maka akan semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika kas yang dimiliki bank syariah rendah, maka akan menyebabkan penurunan tingkat pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat.

Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan moneter, Bank Indonesia menyerap kelebihan likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang berdasarkan pada prinsip titipan (wadiah). Dari sisi perbankan khususnya bank syariah, piranti tersebut merupakan sarana penempatan kelebihan likuiditas sementara sebelum dana yang dikelolanya dapat disalurkan untuk pembiayaan kepada sektor riil.

Hasil penelitian Adi (2006) menyimpulkan bahwa bonus SWBI yang diterima bank syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam bentuk SWBI, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang. Sebaliknya, jika bonus SWBI yang diperoleh sedikit maka bank syariah akan lebih banyak menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Sedangkan Siregar (2005) menemukan variabel bonus SWBI berpengaruh tidak signifikan terhadap penyaluran dana. Artinya, bila bonus SWBI naik maka bank syariah tidak membeli SWBI tetapi tetap menyalurkan dananya ke masyarakat.

Marjin Keuntungan adalah selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. Tujuan adanya marjin keuntungan adalah untuk

mengetahui besar kecilnya pendapatan (keuntungan) dan besarnya pembagian keuntungan dari hasil pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian Maula (2008) menyimpulkan bahwa marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi marjin keuntungan yang dihasilkan bank syariah, maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah akan bertambah.

Sementara itu, bagi bank syariah pembiayaan yang dilemparkan ke masyarakat juga sangat ditentukan oleh perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK). Berbagai macam kebijakan yang dilakukan bank untuk menarik dana dari masyarakat. Dana yang diperoleh dari masyarakat akan dilemparkan ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk piutang dan pembiayaan. Mengingat seluruh atau sebagian nasabah bank syariah sebelumnya adalah juga nasabah bank konvensional, bahkan merupakan nasabah keduanya, maka kemungkinan besar mereka juga menganggap faktor harga dana di bank konvensional (bunga kredit) sebagai faktor yang penting pula dalam pengajuan pinjaman.

Sementara itu, Siregar (2005) menyebutkan variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Artinya, kenaikan DPK akan menyebabkan naiknya penyaluran dana bank syariah dan sebaliknya penyaluran

C. Hipotesa

1. Kas dan Pembiayaan Murabahah

Kas merupakan salah satu aset yang sifatnya sangat *liquid* sehingga posisi kas harus selalu stabil. Kas harus selalu dikendalikan agar tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi permintaan nasabah serta tidak berlebihan sehingga tidak terjadi "*idle cash*".

Hasil penelitian Ma'arif (2006) menyatakan bahwa kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Semakin tinggi suatu kas yang dimiliki suatu perbankan syariah maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga semakin tinggi. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Kas berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

2. Bonus SWBI dan Pembiayaan Murabahah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Dalam hal terjadi kelebihan likuiditas, Bank Indonesia menyerap kelebihan likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang berdasarkan pada prinsip titipan (wadiah). Bila bonus SWBI naik maka bank syariah akan menyimpan dana pada Bank Indonesia dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi bonus SWBI maka penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat akan berkurang.

Siregar (2005) menyatakan bahwa Bonus SWBI berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran dana. Artinya, bila bonus SWBI naik maka bank syariah tidak membeli SWBI tetapi tetap menyalurkan dananya ke masyarakat. Sedangkan hasil penelitian Adi (2006) menyimpulkan bahwa bonus SWBI yang diterima bank syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam bentuk SWBI, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Bonus SWBI berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

3. Marjin Keuntungan dan Pembiayaan Murabahah

Keterkaitan marjin keuntungan pada pembiayaan perbankan syariah adalah apabila marjin keuntungan yang diisyaratkan tidak terlalu tinggi, tetap atau *flat* biasanya nasabah akan tertarik untuk mengambil pembiayaan pada bank syariah. Bank dapat mempertinggi pembiayaan murabahah bulan sekarang dengan melihat berapa jumlah marjin keuntungan bulan sebelumnya (t-1). Apabila bulan sebelumnya bank bisa memperoleh marjin keuntungan yang tinggi maka bank akan semakin mempertinggi jumlah pembiayaan murabahah pada bulan sekarang. Sehingga marjin keuntungan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian Maula (2008) menyimpulkan bahwa margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi margin keuntungan yang dihasilkan bank syariah, maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah akan bertambah. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Margin keuntungan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

4. DPK dan Pembiayaan Murabahah

Dana yang diperoleh dari masyarakat akan dilemparkan ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk piutang dan pembiayaan. Mengingat seluruh atau sebagian nasabah bank syariah sebelumnya adalah juga nasabah bank konvensional, bahkan merupakan nasabah keduanya, maka kemungkinan besar mereka juga menganggap faktor harga dana di bank konvensional (bunga kredit) sebagai faktor yang penting pula dalam pengajuan pinjaman. Kenaikan DPK akan menyebabkan naiknya penyaluran dana bank syariah dan sebaliknya penyaluran dana akan turun jika jumlah DPK turun.


Nurhalimah (2005) menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Sementara itu, Siregar (2005) pun menyimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Sejalan pula dengan penelitian Nurhasanah (2009) yang

mengatakan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

D. Model Penelitian

Model penelitian menunjukkan hubungan antara variabel independen atau variabel bebas yaitu kas, bonus SWBI, margin keuntungan, dan DPK terhadap variabel dependen atau variabel terikatnya yaitu pembiayaan murabahah.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat di dalam Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia berupa laporan keuangan bulanan.

B. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang diambil dari situs Bank Indonesia (www.bi.go.id).

C. Teknik pengambilan sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yang bertujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative*. Kriteria pemilihan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan bulanan pada Bank Syariah yang sudah berbentuk BUS. Dari data tersebut diperoleh data mengenai pembiayaan murabahah mulai Januari 2008 hingga Desember 2010.
- b. Terdapat pengungkapan data tentang kas, bonus SWBI, marjin keuntungan, dan DPK mulai Januari 2008 hingga Desember 2010 yang terdapat di situs Bank Indonesia (www.bi.go.id).

- c. Memiliki data-data lengkap terkait dengan variabel variabel yang diteliti

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode dokumentasi yaitu teknik yang mendokumentasikan data yang telah dipublikasikan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan penelusuran secara manual maupun dengan komputer. Data dokumentasi diperoleh dari situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan sumber referensi lainnya.

E. Definsi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Data pembiayaan murabahah diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Umum Syariah dengan periode t pada tahun 2008-2010.

2. Variabel Independen

a. Kas

Kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk cek yang diterima dari pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau *demand deposit*, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali (dengan menggunakan

cek atau bilyet). Data kas diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Umum Syariah dengan periode t-1 pada tahun 2008-2010.

b. Bonus SWBI

SWBI merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Fatwa DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002 (Fatwa SWBI DSN), SWBI didefinisikan sebagai bukti penitipan dana wadiah, lebih lanjut, penitipan dana wadiah didefinisikan sebagai penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh bank syariah atau UUS. Bonus SWBI adalah bonus (pendapatan) yang diperoleh bank syariah sebagai kompensasi dari kelebihan likuiditas dana yang ditempatkan bank syariah di Bank Indonesia. Data bonus SWBI diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Umum Syariah dengan periode t-1 pada tahun 2008-2010.

c. Marjin Keuntungan

Marjin keuntungan adalah selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. Data marjin keuntungan diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Umum Syariah dengan periode t-1 pada tahun 2008-2010.

d. DPK

DPK adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai yang berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali dan baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Data DPK diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Umum Syariah dengan periode t-1 pada tahun 2008-2010.

F. Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini, uji kualitas data menggunakan uji asumsi klasik yaitu dengan melakukan uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan pengujian yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam sebuah model regresi berganda. Sebuah model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen secara kuat. Untuk dapat mendeteksi terjadi atau tidaknya multikolinearitas pada sebuah model regresi, dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Dikatakan tidak mengandung multikolinieritas, apabila nilai $VIF < 10$ dan mempunyai nilai *tolerance* > 0.10 . Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih

nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 maka dapat dipastikan ada multikolinearitas di antara variabel bebas tersebut (Ghozali, 2006).

2. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui terdapat tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada perioda t dengan perioda $t-1$ pada persamaan regresi linier. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan Uji *Durbin Watson* (DW). Pengujian terhadap nilai DW untuk mendeteksi autokorelasi bisa dilihat pada tabel DW (Santoso, 2010), yaitu:

- a. Jika angka DW < -2 , berarti ada autokorelasi positif.
- b. Jika $-2 \leq \text{Angka DW} \leq +2$, berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Jika angka DW $> +2$, berarti ada autokorelasi negatif.

3. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika dalam satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sedangkan jika varians berbeda, disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik tidak terjadi heterokedastisitas. Salah satu cara untuk melihat adanya masalah heterokedastisitas adalah dengan melihat Grafik Scatterplot, yaitu grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan melihat Grafik *Normal Probability-Plot*, apakah dalam model-model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data berdistribusi normal.

G. Uji Hipotesis dan Analisa Data

Pengujian hipotesis pada penelitian ini, dimulai dari hipotesis 1 sampai dengan 4 menggunakan uji regresi linier berganda, dengan menggunakan SPSS. Uji ini dipergunakan untuk menganalisis pengaruh antara dua buah variabel bebas atau lebih terhadap satu buah variabel terikat. Jika nilai B tidak sama dengan 0 dengan arah koefisien regresi yang sama dengan arah pada hipotesis maka ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai Sig < nilai α (alpha). Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Regresi berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_i + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

Y_1 : Pembiayaan Murabahah

β_i : Konstanta

$\beta_1-\beta_6$: Koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel terikat akibat perubahan tiap-tiap unit variabel bebas

X_1 : Kas

X_2 : Bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

X_3 : Marjin Keuntungan

X_4 : Dana Pihak Ketiga

ε : Besarnya nilai residu (*standart error*)

Adapun data yang akan dipakai dalam model adalah kas dari periode bulan sebelumnya. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah kas dari suatu bulan baru bisa diketahui di akhir bulan itu atau di awal bulan berikutnya. Penelitian ini didukung oleh Nurhasanah (2009) yang juga menggunakan proksi yang sama. Oleh karena itu, pada penelitian ini kas dihitung dengan (t-1). Hal serupa juga dilakukan untuk perhitungan bonus SWBI, marjin keuntungan, dan DPK menggunakan (t-1). Sehingga model penelitian akan berubah menjadi:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1(t-1)} + \beta_2 X_{2(t-1)} + \beta_3 X_{3(t-1)} + \beta_4 X_{4(t-1)} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y_1 : Pembiayaan Murabahah

β_0 : Konstanta

$\beta_1-\beta_6$: Koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel terikat akibat perubahan tiap-tiap unit variabel bebas

X_2 : Bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

X_3 : Marjin Keuntungan

X_4 : Dana Pihak Ketiga

ε : Besarnya nilai residu (*standart error*)

1. Uji F

Uji ini digunakan untuk mendeteksi signifikansi semua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen.

- a. Jika *p value* (*sig*) $< \alpha$ (*alpha*), maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan demikian hipotesis diterima.
- b. Jika *p value* (*sig*) $> \alpha$ (*alpha*), maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan demikian hipotesis ditolak.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 mencerminkan seberapa besar variasi variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel bebas independen X. Besarnya koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square*. Baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu. Semakin besar nilai R^2 maka akan semakin kuat hubungan antara variabel independen dan dependen maka semakin baik

3. Uji t

Uji t digunakan untuk mendeteksi signifikansi variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

- a. Jika nilai B tidak sama dengan 0 dengan arah koefisien regresi yang sama dengan arah pada hipotesis maka ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika $p \text{ value (sig)} < \alpha$ (alpha), maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan demikian hipotesis diterima.
- c. Jika $p \text{ value (sig)} > \alpha$ (alpha), maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan demikian hipotesis